

## Sosialisasi Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis Pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus

Ria Wierma Putri<sup>1\*</sup>, Yunita Maya Putri<sup>2</sup>, Tristiyanto<sup>3</sup>, Dorothy Rouli Pandjaitan<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung

\*Korespondensi: ria.wierma@fh.unila.ac.id

**ABSTRAK.** Indikasi geografis (IG) merupakan hak kekayaan intelektual komunal yang melindungi nama tempat atau sebutan untuk mengidentifikasi produk yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus dari wilayah geografis tertentu. IG diadopsi dari ketentuan yang termuat dalam Trade Related Aspects Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement yang memberikan perlindungan hukum internasional dan hukum nasional untuk produk IG terdaftar. IG menjadi penting bagi negara berkembang termasuk Indonesia dalam upaya melindungi true origin suatu produk lokal yang sering diakui oleh wilayah lain terutama produk pertanian. Pemerintah Indonesia telah mengatur IG sejak UU Merek tahun 2001 dan PP No 57 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis namun dalam kedua peraturan ini IG tidak independen melainkan berada dibawah pengaturan merek. Status IG yang tidak setara dengan merek menyebabkan konflik antara merek dan IG dan dapat menghambat perkembangan IG. Untuk itu pemerintah mengundang UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang meletakkan IG dan Merek di posisi sejajar. Banyak perubahan pengaturan mengenai IG dalam UU yang baru. Namun, diskusi dengan instansi-instansi terkait dapat disimpulkan UU Merek dan IG belum tersosialisasi dengan luas, termasuk pada anggota PKK Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu wilayah yang memiliki IG Kopi Robusta Lampung. Peran strategis anggota PKK Kabupaten Tanggamus dapat membantu mensosialisasikan IG mengingat kegiatan anggota PKK menjangkau sampai pedesaan. Pengabdian ini menyampaikan UU Merek dan IG untuk meningkatkan pemahaman para anggota PKK mengenai IG dengan harapan informasi yang disampaikan dapat membantu para anggota PKK menyebarkan informasi berkenaan IG secara luas kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Indikasi Geografis, Perlindungan Indikasi Geografis, Peran Dinas Perkebunan dan Peternakan*

**ABSTRACT.** *Geographical Indications (GIs) are collective intellectual property rights that protect place names or designations used to identify goods with unique qualities, properties, or reputations from specific geographic areas. GIs were adapted from the provisions of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement, which provides national and international legal protection to registered GI products. GIs are particularly important for developing countries like Indonesia, as they help maintain the authenticity of local products, often known by other regions, especially agricultural products. However, conflicts between trademark regulations and GIs have hindered the growth of GIs in Indonesia. In response to this issue, the Indonesian government enacted Law No. 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indications, granting GIs equal status to trademarks. Despite this, it has become evident through discussions with relevant agencies that the Trademark Law and GIs are not widely known by the community, including the Family Welfare Movement Organization (PKK) in Tanggamus Regency. Ironically, Tanggamus, one of the regencies in Lampung Province, holds GI certification for its Robusta coffee. The PKK, with its strategic role, can play a vital part in disseminating information about GIs to the community, including remote villages where coffee farmers reside. Therefore, this community service program aims to provide information about GI regulations to PKK members, hoping that they will help reach a wider audience in Tanggamus Regency.*

**Keywords:** *Geographical Indications, Protection of Geographical Indications, Family Welfare Movement Organization or PKK*

## PENDAHULUAN

Indikasi Geografis (IG) adalah nama tempat atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu, yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus yang langsung terkait dengan daerah asalnya, disebabkan oleh faktor alam. Walaupun konsep IG telah ada sejak dimulainya revolusi industri, namun konsep IG berkembang dan disepakati pada level internasional bersamaan dengan lahirnya TRIPS Agreements yang memuat perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>1</sup>

Awalnya diperjuangkan oleh Uni Eropa, IG menjadi penting dan unik bagi negara berkembang,<sup>2</sup> seperti Indonesia karena mengakui hak komunal,<sup>3</sup> dan tidak mensyaratkan inovasi sehingga mampu melindungi pengetahuan dan praktek tradisional<sup>4</sup> yang telah diwariskan secara turun temurun.

Saat ini tidak hanya negara-negara berkembang secara individual yang menjadikan IG sebagai poin penting dalam pembangunan, selain Uni Eropa, ASEAN juga menjadikan IG sebagai salah satu tujuan strategis dalam ASEAN *Intellectual Property Action Plan 2016-2025*. Indonesia sebagai salah satu peserta TRIPS Agreements dan anggota ASEAN

berkepentingan untuk mengembangkan sistem perlindungan IG yang komprehensif.

Indonesia mulai membangun konsep “indikasi geografis” (IG) sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang bertujuan untuk mengembangkan daya saing dan manfaat bagi produsen dan konsumen.<sup>5</sup> Pengembangan perlindungan hukum IG dilanjutkan dengan penyusunan petunjuk teknis untuk menerapkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan pasal-pasal dalam UU Merek yang berkaitan dengan indikasi geografis.<sup>6</sup>

Sampai tahun 2016 indikasi geografis menjadi bagian dari rezim merek dan tunduk pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan merek. Pemerintah Indonesia menyadari manfaat IG tidak hanya bermanfaat bagi produsen dan konsumen tetapi berdampak juga pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat terutama masyarakat di daerah,<sup>7</sup> untuk itu pemerintah melakukan upaya-upaya strategis untuk keberlanjutan pengembangan IG.

Pengembangan IG yang berkelanjutan dilakukan untuk memperoleh manfaat besar IG yang tidak akan tercapai apabila di Indonesia tidak dikukuhkan secara

---

<sup>1</sup> Daniel Gervais, “Trips, Doha and Traditional Knowledge,” *The Journal of World Intellectual Property* 6, no. 3 (November 1, 2005): 403–19, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2003.tb00222.x>.

<sup>2</sup> Timothy E. Josling, “What’s in a Name? The Economics, Law and Politics of Geographical Indications for Foods and Beverages,” *SSRN Electronic Journal*, 2006, <https://doi.org/10.2139/ssrn.922267>.

<sup>3</sup> Ria Wierma Putri, “Protect Traditional Knowledge of Indigenous People with Geographical Indication,” *Rule of Law and Hak Asasi Manusia*, 2015, <http://www.pusham.uui.ac.id/index.php?page=lstarticledl&lang=en&idx=120>.

<sup>4</sup> Teshager W. Dagne, *Intellectual Property and Traditional Knowledge in the Global Economy, Intellectual Property and Traditional Knowledge in*

*the Global Economy: Translating Geographical Indications for Development* (Routledge, 2014), <https://doi.org/10.4324/9781315780245>.

<sup>5</sup> S. Mawardi et al., “Developing Geographical Indication Protection in Indonesia: Bali Kintamani Arabica Coffee as a Preliminary Case,” 2005, [https://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Developing GI protection in Indo- case of coffee.pdf](https://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Developing_GI_protection_in_Indo-case_of_coffee.pdf).

<sup>6</sup> Miranda Risang Ayu Palar et al., “Geographical Indication Protection for Non-Agricultural Products in Indonesia,” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 4–5 (June 3, 2021): 405–14, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa214>.

<sup>7</sup> By Dwijen Rangnekar, “The Socio-Economics of Geographical Indications,” *Regulation*, 2004.

konsisten dan lintas sektoral. IG memang merupakan bagian dari kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, yang pelaksanaannya diserahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) namun IG tidak hanya mengenai perlindungan hukum saja tetapi juga berkenaan dengan sistem ekonomi dan perdagangan, produk pertanian, pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Oleh karena itu kerjasama antar institusi pemerintah sangat diperlukan.<sup>8</sup>

Kerjasama antar institusi ini diwujudkan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan pada bulan Oktober 2015.<sup>9</sup>

Kerjasama ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi produk IG untuk menggairahkan perekonomian Indonesia, mendorong penggunaan IG untuk melindungi produk yang berasal dari sumber daya alam negara, dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan kerja sama antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung sistem IG secara nasional.<sup>10</sup>

Selain itu pemerintah Indonesia membangun sistem independen yang mengatur IG melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis mensejajarkan kedudukan merek dan indikasi geografis.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat menjadi payung hukum membangun sistem

IG secara nasional untuk membangun masyarakat daerah dan mendorong kegiatan perekonomian daerah. Bahkan, IG memiliki potensi untuk mendorong perekonomian daerah terpencil di Indonesia, memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen dan memberikan kontribusi terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada produk lokal yang berlabel IG.<sup>11</sup>

Hingga akhir tahun 2022 ada 123 produk terkenal Indonesia yang telah didaftarkan sebagai IG di Indonesia oleh otoritas yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sebagian besar merupakan produk perkebunan dan pertanian.

Pada tahun 2018, 30 produk perkebunan yang memiliki IG dari total 52 produk yang secara nasional telah mendapat IG, atau sekitar 58% dari total IG nasional adalah produk perkebunan. 30 produk tersebut adalah Kopi Arabika (10 produk), Kopi Robusta (2 produk), Kopi Liberika (2 produk), Lada (2 produk), Cengkeh (2 produk), Kayu Manis (1 produk), Pala (2 produk), Teh (1 produk), Tembakau (3 produk), Gula Kelapa (1 produk), Vanili (1 produk), Minyak Nilam (1 produk) dan Mete (2 produk). Produk yang dilindungi IG diantaranya adalah Kopi Robusta Lampung, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Madu Sumbawa dan lain lain.

Dua produk lokal Lampung yaitu Kopi Robusta Lampung dan Lada Hitam Lampung telah mendapat sertifikasi dari DJKI, namun pengetahuan masyarakat

---

<sup>8</sup> Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis* (Bandung: Alumni, 2022).

<sup>9</sup> Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 107–20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.

<sup>10</sup> Almusawir Almusawir et al., *Hukum Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal* (Makassar:

Pusaka Almaida, 2022), [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/898/Hukum\\_Geografis.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/898/Hukum_Geografis.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

<sup>11</sup> Naek Siregar et al., "Diseminasi Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Kain Organik Pada Komunitas Kahut Sigerbori Di Labuhan Ratu Bandar Lampung," *Jurnal Sumbangsih* 2, no. 1 (December 29, 2021): 170–81, <https://doi.org/10.23960/jsh.v2i1.59>.

mengenai IG dan produk IG masih sangat minim. Hasil wawancara kepada pihak terkait termasuk produsen, konsumen, dan institusi daerah yang dilakukan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 tidak mengetahui mengenai indikasi geografis ataupun Lampung telah memiliki produk bersertifikasi IG.<sup>12</sup>

Begitu juga pengetahuan mengenai peraturan yang mengatur Indikasi Geografis belum tersosialisasi dengan baik kepada pihak berkepentingan baik produsen, asosiasi masyarakat bahkan pegawai institusi pemerintah terkait. Bahkan institusi pemerintah termasuk pemerintah daerah, belum mengetahui bahwa pengaturan tentang IG telah berubah, pemerintah Indonesia mengundang UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang ini membawa perubahan signifikan pengaturan IG di Indonesia. Termasuk perubahan mengenai para pihak yang berhak untuk mendaftar yang secara langsung terkait dengan pemerintah daerah dan kewajiban pemegang label IG untuk menyediakan sistem informasi yang dapat dijangkau secara mudah dan luas.

Untuk itu diperlukan sosialisasi mengenai pengaturan terbaru berkaitan dengan Indikasi Geografis. Menguraikan tentang Fakta-fakta yang menginspirasi dan menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPM; dapat berupa tantangan institusi perguruan tinggi, persoalan atau kebutuhan usaha kecil /menengah, pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi tepat guna.

## **METODE**

Kegiatan ini dilakukan dengan metode pemberian materi oleh tim sebagai narasumber kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk memproyeksi peluang dan

hambatan penerapan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan, Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi**

Sebelum dilakukan pengabdian sosialisasi, tim pengabdian bagian hukum internasional Fakultas Hukum Unila terlebih dahulu melakukan koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi perubahan pengaturan perlindungan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Gisting, Tanggamus, Lampung untuk membahas beberapa masalah yang berkenaan dengan rencana sosialisasi, antara lain, membahas tentang gambaran kondisi dan situasi peserta sosialisasi mengenai wawasan mereka tentang perubahan pengaturan perlindungan indikasi geografis pada perwakilan Tim PKK Kabupaten Tanggamus.

Hal ini dilakukan agar kegiatan sosialisasi dan muatan materi yang disampaikan dapat terlaksana dengan maksimal. Hal lain yang dibahas adalah mengenai teknis operasional pelaksanaan yang meliputi; jumlah peserta, ruang sosialisasi, peralatan pendukung (seperti pengeras suara, laptop, LCD, kursi, meja, alat tulis ruangan, kamera, dan lain-lain).

Tahap akhirnya adalah membahas masalah ketersediaan waktu kedua belah pihak. Sebelum melakukan sosialisasi, tim terlebih dahulu melakukan koordinasi internal berkenaan dengan hasil observasi kondisi gambaran tempat pelaksanaan sosialisasi. Kemudian membahas mengenai konstruksi materi, teknik operasional pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pembagian kerja antar anggota tim sehingga kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan baik.

---

<sup>12</sup> Delphine Marie-Vivien, "The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to

Significant Involvement in India," *The Journal of World Intellectual Property*, 2010, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00375.x>.

Jadwal pelaksanaan merupakan pembagian waktu yang direncanakan untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang baik dan terencana, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan efisien dan efektif. Berknaan dengan hal tersebut, jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini disusun sebagai berikut: Tabel 1. Agenda acara sosialisasi perubahan pengaturan perlindungan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus

		dan Indikasi Geografis	
8.	12.00-13.00	Break	
9.	13.00-14.00	Diskusi	Susi Susanti
10.	14.00-14.15	Post Test	
11.	14.15-14.30	Penutup	

Tabel 1.0 Agenda Acara Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada:

Tanggal : Sabtu, 26 September 2022

Pukul : 08.00 s.d. selesai WIB

Tempat : Gisting, Tanggamus

No.	Pukul	Materi	Narasumber/ Moderator
1.	08.00-08.30	Pembukaan: 1. Pembukaan 2. Sambutan a. Sambutan pelaksana: Ketua Pelaksana Pengabdian atau yang mewakili; b. Sambutan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Pemerintah 3. Doa 4. Penutup	Thania Christy Corne
2.	08.30-08.45	<i>Pre-test</i>	
3.	08.45-09.15	Presentasi dari undangan: Pentingnya Indikasi Geografis bagi Perlindungan Produk Lokal Lampung	Dr. Dorothy Rouli Pandjaitan
4.	09.15-09.45	Sertifikasi Kopi dalam Pedagangan Internasional sebagai Upaya Perlindungan Produk Lokal dalam Hukum Internasional	Yunita Maya Putri, S.H., M.H.
5.	09.45-10.15	Sistem Informasi dalam Pengembangan Indikasi Geografis berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Tristiyanto, PhD
6.	10.15-10.30	<i>Break</i>	
7.	10.30-12.00	Perubahan Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek	Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.



Gambar 1.0 Pemberian Cenderamata

## 2. Pelaksanaan Sosialisasi Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis Pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus

Sebelum diberikan paparan materi, para siswa diberikan pertanyaan (*pre-test*) untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka perubahan pengaturan perlindungan indikasi geografis. Setelah *pre-test* dilakukan, diberikan pemaparan materi dan dilakukan transfer informasi dan pengetahuan yang tepat kepada para peserta sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan pengetahuan dan informasi yang tepat kepada masyarakat. Pemaparan materi disampaikan oleh narasumber sosialisai yang merupakan praktisi akademisi Universitas Lampung.



Gambar 2.0 Penyampaian Materi

Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

No	Materi	Narasumber	Moderator
1.	Sertifikasi Kopi dalam Pedagangan Internasional sebagai Upaya Perlindungan Produk Lokal dalam Hukum Internasional	Yunita Maya Putri, S.H., M.H.	Susi Susanti
2.	Perubahan Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., PhD	
3.	Sistem Jaringan Informasi dalam Pengembangan Indikasi Geografis berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Tristiyanto, Ph.D	Susi Susanti

Tabel 2.0 Daftar Narasumber dan Materi

Setelah pemaparan materi oleh narasumber, dilakukan post-test yaitu memberikan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman para peserta mengenai bahaya global warming terhadap lingkungan. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, terlihat dari antusiasme para peserta saat post-test dan diskusi. Metode penyampaian yang bersahabat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para peserta. Materi-

materi tersebut dijelaskan dengan baik oleh para narasumber.



Gambar 3.0 Foto Bersama Tim Abdimas

Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Sosialisasi Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis Pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus yakni sebagai berikut:

#### A. Faktor Pendukung

Faktor pendukung kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Perhatian yang cukup besar dari peserta sosialisasi dan tim sosialisasi baik sebelum maupun sesudah sosialisasi;
- b. Para peserta bersedia meluangkan waktu sepenuhnya untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pengaturan perlindungan indikasi geografis;
- c. Dukungan dari tim pengabdian dari Fakultas Hukum yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dalam sosialisasi;
- d. Bantuan sarana dan prasarana baik dari pihak Dinas Perkebunan maupun dari fakultas.

#### B. Faktor Penghambat

Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini yakni;

- a. Terbatasnya waktu dan dana yang tersedia, sehingga bimbingan dan sosialisasi yang diberikan kurang maksimal.

## SIMPULAN

1. Para anggota PKK Kabupaten Tanggamus mengetahui sertifikasi kopi tapi belum memahami konsep dan implementasi Indikasi Geografis sebagai salah satu bentuk sertifikasi kopi.
2. Para anggota PKK Kabupaten Tanggamus tidak mengetahui adanya perubahan mendasar pengaturan perlindungan IG dalam Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Para PKK Kabupaten Tanggamus tidak mengetahui peran strategis PKK untuk membantu diseminasi sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung yang diproduksi oleh Kabupaten Tanggamus

## DAFTAR PUSTAKA

- Almusawir, Almusawir, Baso Madiung, Zulkifli Makkawaru, and Kamsilaniah. *Hukum Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal*. Makasar: Pusaka Almaida, 2022. [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/898/Hukum\\_Geografis.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/898/Hukum_Geografis.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Ayu Palar, Miranda Risang, Ahmad M. Ramli, Dadang Epi Sukarsa, Ika Citra Dewi, and Saky Septiono. "Geographical Indication Protection for Non-Agricultural Products in Indonesia." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 4-5 (June 3, 2021): 405-14. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa214>.
- Dagne, Teshager W. *Intellectual Property and Traditional Knowledge in the Global Economy. Intellectual Property and Traditional Knowledge in the Global Economy: Translating Geographical Indications for Development*. Routledge, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315780245>.
- Gervais, Daniel. "Trips, Doha and Traditional Knowledge." *The Journal of World Intellectual Property* 6, no. 3 (November 1, 2005): 403-19. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2003.tb00222.x>.
- Josling, Timothy E. "What's in a Name? The Economics, Law and Politics of Geographical Indications for Foods and Beverages." *SSRN Electronic Journal*, 2006. <https://doi.org/10.2139/ssrn.922267>.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 107-20. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Marie-Vivien, Delphine. "The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to Significant Involvement in India." *The Journal of World Intellectual Property*, 2010. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00375.x>.
- Mustafa, Marni Emmy. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni, 2022.
- Rangnekar, By Dwijen. "The Socio-Economics of Geographical Indications." *Regulation*, 2004.
- S. Mawardi, J. Avelino, B. Sallee, J.J. Perriot, D. Sautier, C. Lelong, M. Jacquet, F. Ribbeyre, and V.Keller. "Developing Geographical Indication Protection in Indonesia: Bali Kintamani Arabica Coffee as a Preliminary Case," 2005. [https://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Developing\\_GI\\_protection\\_in\\_Indo-case\\_of\\_coffee.pdf](https://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Developing_GI_protection_in_Indo-case_of_coffee.pdf).
- Siregar, Naek, Ria Wierma Putri, - Rehulina, and Abdul Muthalib Tahar. "Diseminasi Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Kain Organik Pada Komunitas Kahut Sigerbori Di Labuhan Ratu Bandar Lampung." *Jurnal Sumbangsih* 2, no. 1 (December 29, 2021): 170-81. <https://doi.org/10.23960/jsh.v2i1.59>.
- Wierma Putri, Ria. "Protect Traditional Knowledge of Indigenous People with Geographical Indication." *Rule of Law and Hak Asasi Manusia*, 2015. <http://www.pusham.uui.ac.id/index.php?page=lstarticledl&lang=en&idx=120>.